



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan Institusi Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK)

Naufal Nur Maulana ¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, naufalmaaulana@gmail.com

Corresponding Author: naufalmaaulana@gmail.com ¹

Abstract: *The research findings and discussion show that, under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the POLRI (Indonesian National Police) institution has the authority to investigate all criminal acts, including those in the financial services sector. Since the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), Article 49 paragraph (1) states that OJK investigators are POLRI and PPNS investigators whose scope of duties and responsibilities includes supervising the financial services sector within the OJK environment as OJK employees. The enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector updates the OJK's investigative authority. However, with the issuance of Government Regulation Number 5 of 2023 on the Investigation of Criminal Acts in the Financial Services Sector, there are more explicit regulations regarding the coordination of authority between OJK and POLRI. This strengthens the legal foundation for maintaining order when dealing with criminal acts in the financial services sector.*

Keyword: *Authority, Indonesian National Police, Financial Services Authority.*

Abstrak: Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya institusi POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana sektor jasa keuangan, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pasal 49 ayat (1) telah diatur bahwa penyidik OJK merupakan Penyidik POLRI dan PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK sebagai pegawai OJK. Dindangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang memperbaharui kewenangan penyidikan kepada OJK namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, terdapat pengaturan yang lebih tegas mengenai koordinasi kewenangan antara OJK dan POLRI. Yang Hal ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjaga keteraturan dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 bunyinya sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tujuan tersebut maka demi mensejahterakan kehidupan masyarakat, negara berkewajiban untuk mengatur perputaran uang, sehingga perekonomian Indonesia berjalan baik atau stabil. (Syanette D. Katoppo, 2015) Seiring dengan kemajuan zaman terutama dalam sektor jasa keuangan baik di bidang Perbankan, Pasar Modal ataupun Industri Jasa Keuangan lainnya begitu pula dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks dan saling keterkaitan antar sektor keuangan. Sampai dengan saat ini Pemerintah melalui berbagai organnya telah melakukan upaya maksimal dalam menanganani Tindak Pidana di sektor jasa keuangan (SJK), dalam hal ini institusi POLRI diharapkan lebih optimal dalam menanganani tindak pidana di SJK.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Indonesia dijelaskan bahwa POLRI menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai aparat penegak hukum serta melindungi mengayomi dan melayani masyarakat. Adapun dalam penjelasan Undang-Undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik termasuk penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-lain). Disisi lain terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 (UU OJK) tentang Otoritas Jasa Keuangan telah dijelaskan bahwa OJK mempunyai fungsi dan, tugas dan wewenang pengawasan, pengaturan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terhadap kewenangan masing-masing lembaga tersebut bagaimana diharapkan tidak terjadi dualisme penanganan tindak pidana di SJK namun dapat menguatkan penanganan tindak pidana di SJK dengan koordinasi yang tepat.

Selanjutnya setelah lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan telah diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Berangkat dari kewenangan antar lembaga-lembaga tersebut dalam menanganani tindak pidana di SJK penulis tertarik untuk mengangkat makalah dengan judul Kewenangan Institusi POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan yaitu:

1. Bagaiamanakah peran dan wewenang POLRI dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Bagaimanakah kewenangan POLRI dan OJK dalam penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pasca terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 16 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan wewenang POLRI dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam BAB II Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tugas dari Kepolisian Negara Republik sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 13 tersebut yaitu : (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14)

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g yang menegaskan atas status Kepolisian sebagai institusi yang utama dalam melakukan penyidikan pada seluruh tindak pidana “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dalam praktik pelaksanaan penyidikan, PPNS berada di bawah pengawasan POLRI, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa koordinasi terhadap PPNS juga dilakukan di bawah kendali POLRI. Seperti yang dikenal, penegakan hukum pidana umum yang dilakukan oleh Penyidik bergantung pada aturan yang tercantum dalam KUHAP dan UU POLRI, yang memberikan POLRI wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap segala jenis tindak pidana, dalam hal ini tidak terkecuali tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam perspektif penegakan hukum pidana yang bersifat spesifik terhadap jenis pidana tertentu, langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan dinamis tindak pidana di tengah masyarakat. Dalam konteks tanggung jawab ini, POLRI mengelompokkan tugas penyidikan, memutuskan apakah penyidikan akan dilakukan secara eksklusif oleh POLRI atau dapat pula dilaksanakan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang dan dalam melaksanakan tugas- tugasnya diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tugas dan kewenangan kepolisian dapat menjadi dalam tugas preventif dan tugas represif. Fungsi preventif untuk pencegahan dan perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan fungsi represif berarti polisi wajib menyidik perkara-perkara pidana, menangkap, dan menyerahkan pelakunya untuk penyidikan dan untuk penghukuman. Sebelum dibentuknya KPK, POLRI diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana, yang diatur ataupun di luar KUHP.

Kedudukan Kepolisian sebagai penyidik utama tidak terlepas dari kedudukannya sebagai lembaga utama dalam pertahanan nasional. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4), bahwa pada ayat (2) menegaskan “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung” dan ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Kewenangan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana sektor jasa keuangan. Namun demikian tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa penyidik Kepolisian Negara memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan semua jenis

tindak pidana termasuk melakukan penyidikan tindak pidana. Prosedur penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian pada tahap permulaan penyidik mengumpulkan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya alat bukti tersebut terkumpul kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian sudah dianggap cukup maka penyidik Kepolisian menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dan hasil penyidikan tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada penyidik maka penyidikan sudah dianggap cukup. Maka pada tahap pertama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum maka tahap yang kedua, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”): “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Peran OJK di sektor Jasa Keuangan ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Industri perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara dengan industri perbankan yang stabil akan melahirkan stabilitas ekonomi pada negara tersebut. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menentukan stabil/tidaknya perekonomian suatu negara dapat dilihat melalui Kebijakan moneter yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan moneter yakni kebijakan yang dirancang untuk mengatur aliran uang dalam perekonomian guna menjaga stabilitas harga, inflasi terkendali, lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Putri & Nasution, 2022, hlm. 166)

Di Indonesia pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter tersebut adalah Bank Indonesia. (UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, Pasal 1 angka 10). Adapun yang dimaksud dengan Bank Indonesia adalah Lembaga negara berbadan hukum yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya serta menyandang kedudukan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Demi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terdapat beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia yakni; menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan dilikuidasinya sejumlah bank di Indonesia dinilai menjadi salah satu bukti nyata gagal nya pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (Sari, 2018, hlm. 27). Kegagalan di bidang pengawasan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk membentuk lembaga pengawasan bank. Guna

memperkuat pengawasan sektor keuangan tersebut kemudian dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Kartiko, 2017, hlm. 35)

Selain karena lemahnya pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat 3 hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yakni; perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, serta amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Sari, 2018, hlm. 26)

Selain melakukan pengawasan di sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan juga akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dibentuknya OJK yakni agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, terwujudnya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat (Kartiko, 2017, hlm. 34).

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam UU OJK peralihan tugas pengaturan & pengawasan Bank (baik Umum ataupun Syariah) dari yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi kewenangan OJK ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (2) yakni: “*Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.*” (UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 55 ayat (2)) Sementara itu ketentuan terkait pengaturan & pengawasan oleh OJK di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 55 ayat (1) yakni sebagai berikut:

1. Pasal 5: “*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.*”
2. Pasal 6: “*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*”
3. Pasal 55 ayat (1): “*Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.*”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal ini OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (baik perbankan ataupun Industri Keuangan Non-Bank / IKNB). Meskipun telah adanya peralihan kewenangan tersebut perlu diketahui bahwasannya tidak sepenuhnya pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dilakukan oleh OJK. Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. (Kartiko, 2017, hlm. 36) Adapun yang dimaksud dengan kebijakan *microprudential* yakni suatu kebijakan yang mengatur institusi keuangan secara individu, dimana kebijakan tersebut meliputi analisis perkembangan dari masing-masing institusi keuangan secara individu. (Widjiantoro et al., 2019, hlm. 29) Sementara itu yang dimaksud dengan kebijakan *macroprudential* yakni kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK tidak sepenuhnya bekerja secara independen. Adapun bukti nyata atas keterlibatan Bank Indonesia ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 41 ayat (2)

UU OJK yang berbunyi: “*Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.*” (UU OJK, Pasal 41 ayat (2)). Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh OJK diantaranya sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan yang dikhususkan pada sektor Perbankan: Mengacu kepada pasal 7 UU OJK disebutkan bahwasannya dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a OJK memiliki kewenangan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Melakukan Pengaturan & Pengawasan terhadap Kelembagaan Bank itu sendiri yang meliputi:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2.) Melakukan Pengaturan & Pengawasan terhadap Kesehatan Bank yang meliputi:
 - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c) Sistem informasi debitur (per 18 Januari 2018 *BI Checking/SID* sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK);
 - d) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - e) Standar akuntansi bank;
- 3.) Melakukan Pengaturan & Pengawasan terhadap Aspek Kehati-Hatian Bank yang meliputi:
 - a) Manajemen risiko;
 - b) Tata kelola bank;
 - c) Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) dan anti pencucian uang; dan
 - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- 4.) Melakukan pemeriksaan terhadap Bank.

Dalam literatur yang lain disebutkan bahwasannya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan khusus pada sektor Perbankan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 UU OJK secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 5 jenis kewenangan yakni sebagai berikut:

- a.) Kewenangan memberikan izin (right to license): OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. (Widjiantoro et al., 2019, hlm. 52) Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait kewenangan untuk memberikan izin ini diantaranya yakni:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 6-7; Pasal 18-20; Pasal 22; Pasal 26; Pasal 28; dan Pasal 41-42).
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Pasal 24 jo. Pasal 4

- b.) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*): OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait kewenangan untuk mengatur ini diantaranya yakni:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 2; Pasal 8; Pasal 11; Pasal 15; Pasal 21-28; Pasal 32; Pasal 40; dan Pasal 42A)
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- c.) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*): Dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK dapat melakukan pengawasan baik secara langsung (*on-site supervision*) maupun tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang dilakukan guna mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan dan memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta mengetahui adanya praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Sementara itu pengawasan tidak langsung dilakukan melalui alat pemantauai seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. (Sobana, 2016, hlm. 244) Adapun pasal yang mengatur terkait kewenangan untuk mengatur ini yakni Pasal 29-35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- d.) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*): OJK diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. (Widjiantoro et al., 2019, hlm. 53) Adapun pasal yang mengatur terkait kewenangan untuk mengenakan sanksi yakni: Pasal 37; Pasal 37A; serta Pasal 46-53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- e.) Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*): OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Adapun hasil penyidikan tersebut disampaikan kepada Jaksa untuk kemudian dilakukannya penuntutan. Adapun pasal yang mengatur terkait kewenangan untuk dilakukannya penyidikan oleh OJK yakni: Pasal 49-51 UU OJK.
- B. Kewenangan Pengaturan pada Sektor Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank: Mengacu kepada pasal 8 UU OJK disebutkan bahwasannya dalam rangka melaksanakan tugas Pengaturan terhadap lembaga keuangan (baik Perbankan ataupun IKNB)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OJK memiliki kewenangan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

C. Kewenangan Pengawasan pada Sektor Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank: Mengacu kepada pasal 9 UU OJK disebutkan bahwasannya dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan terhadap lembaga keuangan (baik Perbankan ataupun IKNB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OJK memiliki kewenangan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha, Izin orang perseorangan, Efektifnya pernyataan pendaftaran, Surat tanda terdaftar, Persetujuan melakukan kegiatan usaha, Pengesahan, Persetujuan atau penetapan pembubaran, serta Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melakukan pengawasan pada sektor Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU OJK, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan perlindungan konsumen. Terkait Penyidikan ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Dalam melakukan penyidikan tersebut adapun beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- 2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- 3) Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- 4) Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- 5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- 6) Melakukan pengeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- 7) Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- 8) Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- 10) Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 11) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- 12) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- 13) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Terkait Perlindungan Konsumen ketentuan ini diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 ayat (1) UU OJK. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk tindakan yakni tindakan preventif dan represif. Adapun penjelasan atas kedua tindakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. (Widjiantoro et al., 2019, hlm. 54–55)

Tabel 1. Tindakan Preventif dan Represif OJK dalam Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen	Tindakan OJK	Acuan UU OJK
Preventif	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	Pasal 28
Represif	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;2. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.	Pasal 29

Represif	<ol style="list-style-type: none">1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;2. Mengajukan Gugatan:<ol style="list-style-type: none">a) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/ataub) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	Pasal 30 ayat (1)
----------	---	-------------------

Sumber: Widjiantoro, Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Kewenangan POLRI dan OJK dalam penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pasca terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan). (POJK No. 16 Tahun 2023) POJK Nomor 16 Tahun 2023 ini merupakan penyesuaian dan pembaharuan dari POJK 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang telah dicabut saat POJK Nomor 16/2023 ini diberlakukan. (Santosa, 2023)

Sesuai diberlakukannya UU P2SK, terdapat berbagai pengaturan yang berubah di POJK 16/2023 adalah mengenai:

A. Cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) meliputi: (POJK No. 16 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1) dan (2))

1. Perbankan
2. Pasar Modal, Keuangan derivative, dan bursa karbon;
3. Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
4. Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
5. Inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan perlindungan konsumen;
7. Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan konvensional dan syariah.

B. Kategori Penyidik OJK;

Penyidik OJK yang bersumber dari: (POJK No. 16 Tahun 2023, Pasal 3)

1. OJK berwenang melakukan penyidikan dan/atau penyelidikan serta dilakukan oleh penyidik OJK;
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
4. Pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.

C. Kewenangan Penyidik OJK, termasuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang;

Penyidik OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana di sektor jasa keuangan termasuk juga tindak pidana pencucian uang dalam hal ini POJK Nomor 16 Tahun 2023 mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa penyidik OJK berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan. Selain itu, dalam melaksanakan Penyidikan OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (POJK No. 16 Tahun 2023, Pasal 6)
 2. Pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan juga dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 3. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (POJK No. 16 Tahun 2023, Pasal 7)
- D. Penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada OJK dengan memuat: nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya; jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban; bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian; klausul jika kerugian tidak diselesaikan OJK berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola.
- E. Perluasan informasi dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dapat dimintakan keterangan dan pemblokiran rekening.
1. Penyidik OJK dapat meminta keterangan LJK mengenai keadaan keuangan guna kepentingan penyidikan.
 2. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebelum dan saat tahap Penyidikan.

Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK)

Perkembangan teknologi pada era globalisasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Segala bentuk kemudahan dalam mengakses informasi berbasis teknologi dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat melalui *smartphone* dan ketersediaan jaringan internet. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut, sektor jasa keuangan di Indonesia juga turut mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut juga tidak lepas dari perkembangan aktivitas dalam sektor jasa keuangan yang beralih ke dunia digital.

Untuk mendukung upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam dan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Selain menguatkan lembaga-lembaga pada sektor jasa keuangan, UU P2SK juga mengatur penanganan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan.

UU P2SK memberikan kejelasan dan penegasan terkait penyidik OJK tindak pidana sektor jasa keuangan sebagai pihak yang berwenang untuk menyelidiki perkara tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Pasal 49 angka (1) UU P2SK menyebut bahwa “Penyidik Otoritas

Jasa Keuangan terdiri atas: a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.’ (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 49 angka (1)) Pasal 8 angka 21 tentang OJK yang memuat perubahan atas ketentuan Pasal 49, terkhusus Pasal 49 angka (5) yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 49 angka (5)) Hal ini menegaskan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang bertugas di institusi OJK. Berdasarkan Pasal 49 angka (6), penyidikan yang dijalankan oleh penyidik OJK dilakukan dengan saling berkoordinasi dengan POLRI. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 49 angka (6))

Berdasarkan Pasal 49 angka (7), kewenangan dan tanggung jawab penyidik OJK mencakup hal-hal berikut (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 49 angka (7)):

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, Penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani;
- h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
- k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan

- o. menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur atau tahapan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 8 angka 20 UU P2SK yang memuat penambahan Pasal 48B UU OJK. Berdasarkan Pasal 48B angka (1) dan (2), OJK berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya atau diberhentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan, namun sebelum menetapkan dimulainya penyidikan, OJK harus melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan terlebih dahulu. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (1) dan (2)) Dimana pada tahap penyelidikan, pihak yang diduga melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (3)). Setelah itu, atas permohonan penyelesaian pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dan penghitungan nilai kerugian atas pelanggaran. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (4)). Berdasarkan Pasal 48B angka (5), OJK harus mempertimbangkan hal-hal berikut terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran:

- a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang itmbul akibat tindak pidana;
- b. nilai transksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan
- c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (5))

Dalam hal OJK menyepakati permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang mengajukan permohonan wajib melaksanakan kesepakatan untuk ganti rugi (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (6)). Dalam hal kesepakatan telah dipenuhi seluruhnya dari pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, OJK menghentikan penyidikan (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (7)). Selain ganti rugi, OJK berwenang untuk menetapkan tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (9)). Sanksi administratif ini meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. pemberhentian pengurus;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan;
- g. pencabutan izin usaha; dan/atau
- h. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, apabila (i) OJK tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran; atau (ii) pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan, maka OJK berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 48B angka (11))

A. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) selain pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan ialah memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK yang menyebutkan sebagai berikut:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” (UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1).

Kemudian wewenang ini juga diberikan dalam Pasal 9 huruf c UU OJK, yang mengatur bahwa OJK mempunyai wewenang untuk:

“melakukan pengawasan, pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Berdasarkan kedua ketentuan diatas, maka OJK telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan dengan jasa keuangan, seperti yang diatur dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, dan Lembaga pembiayaan. (Aprita, hlm. 556)

Penyidikan bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya dengan cara menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan, serta menemukan, menangkap, dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah Lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka OJK harus bekerjasama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI. (Murhadi, hlm. 40–41) Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU OJK, OJK dapat memperkerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyidikan, pegawai negeri dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang wewenangnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK, yang mengatur sebagai berikut:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” (UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 ayat (1))

Kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan diatur secara khusus dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU OJK, OJK memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terdiri atas penyidik Kepolisian dan penyidik PPPNS yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

Terhadap kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan ini sempat dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, tepatnya pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan OJK tersebut kemudian dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 102/PUU-XVI/2018. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pengujian UU OJK tersebut karena dianggap tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya, MK berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. (Adlina, 2023, hlm. 251) Kemudian dalam rangka mengoptimalkan sektor keuangan di Indonesia, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) yang merupakan *omnibus law* keuangan dan salah satunya mengubah ketentuan-ketentuan UU OJK. Dalam hal penyidikan di sektor jasa keuangan, OJK diberikan wewenang penuh berdasarkan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK yang mengatur bahwa “penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 49 ayat (5))

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka OJK telah diberikan kewenangan tunggal dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sehingga Lembaga POLRI dinilai tidak berwenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Namun pada dasarnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHAP”), yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah penyidik pada Lembaga POLRI dan PPNS tertentu. PPNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pada Lembaga POLRI. (KUHP, Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2)) Dengan demikian, wewenang penuh penyidikan yang diberikan kepada OJK ini harus kembali lagi kepada Pasal 49 ayat (1) UU PPSK yang sejatinya diatur bahwa penyidik tetap berpedoman pada KUHAP. Untuk memperjelas pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan kewenangan sepenuhnya yang dimiliki OJK, Pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (“PP No. 5 Tahun 2023”) pada Januari 2023. (Rizqo, 2024)

Amanat dari PP No. 5 Tahun 2023 apabila melihat pada bagian konsideran adalah untuk mendukung sinergi antara Lembaga POLRI dan OJK dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 UU PPSK. PP No. 5 Tahun 2023 ini memperjelas bahwa sejatinya tidak ada penghapusan kewenangan kepolisian melalui kewenangan tunggal OJK tersebut, kepolisian tetap bisa terlibat dengan menempatkan aparatnya di OJK serta berkoordinasi dan memberi bantuan kepada OJK. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 yang mengatur sebagai berikut:

“Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan terdiri atas:

- a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” (PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 ayat (1))

Ketentuan ini kemudian dinilai telah mengembalikan kewenangan Lembaga POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2023, Pejabat penyidik pada POLRI berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan KUHAP.

Kemudian penyidik OJK yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
- c. Pegawai tertentu.

Kewenangan dan tanggung jawab penyidik OJK secara khusus disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) PP No. 5 Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. “Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;

- e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang sedang ditangani;
- h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- i. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
- k. meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan
- o. menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan dan tanggung jawab penyidik OJK ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan POLRI berdasarkan Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2023.

Pasal 49 ayat (5) UU PPSK ini dimaksudkan untuk memperkuat peran penyidik OJK melalui ditambahkan penyidik dari OJK sendiri, yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023. Dengan PP No. 5 Tahun 2023 yang memperjelas bahwa Lembaga POLRI tetap menjadi mitra dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, diharapkan akan lebih efektif karena memperjelas siapa yang menjadi *leading sector* dalam bidang ini. Penguatan penjelasan melalui PP No. 5 Tahun 2023 harapannya bisa semakin mempertegas bahwa POLRI tetap bisa terlibat dan harapannya bisa membantu lebih banyak penyidikannya di OJK.

B. Dampak Putusan MK No. 59/PUU-XII/2023

Setelah diundangkannya UU P2SK, di dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa keuangan”.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa pihak yang mengajukan *judicial review* atas ketentuan pasal tersebut sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, karena dinilai telah menjadikan Penyidik OJK sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan dan telah menghalangi hak konstitusional salah satu pemohon untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan sebagai upaya-satu satunya di Kepolisian. Bagi Pemohon I, keberadaan UU P2SK ini menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK. Dalam UU

P2SK sangat potensial dapat dipastikan terjadi penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK. Ketentuan norma ini berdampak langsung terhadap kepentingan hukum anggota Pemohon I yang sedang dalam pengawasan dan penanganan administrative oleh OJK.

Para pemohon menilai ada ketidakpastian hukum apabila Pemohon II hanya dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan pasal-pasal *a quo* yang menyatakan fungsi penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan penyidik OJK. Dalam pandangan pemohon sebagai bagian dari masyarakat, tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum atas penolakan laporan pidananya. Dengan begitu, fungsi OJK dalam hal sebagai penyidik dinilai telah memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan.

Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip *due proces of law* berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 (Hukumonline, 2024).

Para Pemohon yang menggugat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK *a quo* menerangkan alasan pokok permohonannya sebagai berikut: (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023, hlm. 32)

1. Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
2. Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
3. Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Bertentangan Dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945.
4. Penyidik Pegawai Tertentu Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945.

Kemudian setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hukum atas gugatan *judicial review a quo*, Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 8 angka 21 UU P2SK sepanjang frasa "*hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan*". Sehingga norma dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya berbunyi: "*Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan*". (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023, hlm. 526)

Dengan diputusnya Putusan MK ini maka Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan kini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari OJK, namun dapat dilaksanakan juga oleh Penyidik dari penegak hukum lainnya salah satunya yaitu dari pihak Kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya institusi POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 49 ayat (1), diatur bahwa penyidik OJK terdiri atas Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK sebagai pegawai OJK. Selanjutnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperbaharui kewenangan penyidikan kepada OJK. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, ditegaskan kembali mengenai koordinasi kewenangan antara OJK dan POLRI sehingga memberikan

landasan hukum yang lebih kuat dalam menjaga keteraturan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh penyidik dari aparat penegak hukum lainnya, salah satunya Kepolisian.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya Nota Kesepahaman (NK) terbaru antara OJK dan POLRI terkait kerja sama penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penanganannya. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah penyidik di OJK, khususnya yang ditempatkan di kantor-kantor daerah, beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, mempercepat penyelesaian kasus, serta memastikan pemerataan penanganan perkara di lapangan. Di sisi lain, peningkatan jumlah penyidik di institusi POLRI juga perlu dilakukan, terutama penyidik yang memiliki kompetensi dan kemampuan khusus dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

REFERENSI

- Adlina, N. A. (2023). Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 15(2).
- Anwar, H. A. K. M. (1986). *Tindak pidana di bidang perbankan* (Cet. 2). Alumnus.
- Aprita, S. (n.d.). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2).
- Black, H. C. (1910). *Black law dictionary*. West Publishing Co.
- DKIP. (2016). *Pahami dan hindari: Buku memahami dan menghindari tindak pidana perbankan*. DKIP.
- Harahap, Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Kartiko, G. (2017). Analisis terhadap koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga lainnya dalam pengawasan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 33–52.
- Kelana, M. (1984). *Hukum kepolisian*. CV Sandaan.
- Murhadi, B. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas lembaga keuangan yang memiliki kewenangan penyidikan. *Jurnal Unimus*, 8(2).
- N.H.T. Siahaan. (2008). *Money laundering & kejahatan perbankan* (Edisi ke-3, Cetakan ke-3). Jala Permata.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Buku seri literasi keuangan perguruan tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49/OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6287.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849.
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. B. (2022). Kebijakan moneter dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166–183.

- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 24–34.
- Sobana, D. H. (2016). *Hukum perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- Widjiantoro, J., et al. (2019). *Hukum perlindungan konsumen jasa keuangan di era Otoritas Jasa Keuangan* (Ed. revisi). Cahaya Atma Pustaka.